



Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Jl.cokrosujono no.6 kel. Jogoyudan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67315
893787

bprd@lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan penerbitan sppt mengetahui desa
2. Surat pemberitahuan pajak terutang (sppt) yang terakhir dimiliki
3. Membayar pbb 5 tahun sebelumnya dan melampirkan surat tanda terima setoran (stts) setelah membayar/ kondisional bisa dilihat di aplikasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi SPOP/LSPOP, Form Permohonan -> SISMIOP -> Register -> Proses Selesai

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengajuan Penerbitan SPPT

Pengaduan Layanan